

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor

: 3696/B1/HK.03.00/2025

14 Oktober 2025

Lampiran

: Satu berkas

Hal

: Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains,

dan Teknologi Nomor 904/B/O/2025

Yth.

1. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

2. Rektor Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang;

3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Kota Semarang; dan

4. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 904/B/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Matematika Program Magister pada Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

PENDIDIKAN TING

DIREKTORAT JENDER

Setiawan

(90Î) ÎN 197101251997021002

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 904/B/O/2025

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG DI KOTA SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor 1126/E/SA/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 125/LL6/WS.01.04/2025 tanggal 13 Februari 2025, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Matematika Program Magister pada Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Matematika Program Magister pada Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5/KPT/I/2018 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang dari Yayasan Dana Universitas Islam Sultan Agung menjadi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9/M/KEP/2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Teknologi Tinggi, Pendidikan Sains, dan Menteri Mengenai Pemberian Keputusan Menandatangani Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MATEMATIKA PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG DI KOTA SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG.

KESATU

: Memberikan izin pembukaan Program Studi Matematika Program Magister pada Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung di Kota Semarang sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 6 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris Sondhy Haryawan, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Pelaksana Harian Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-697 tanggal 10 November 2008 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 20 tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Hafidh, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0012566 tanggal 13 Desember 2018.

KEDUA

: Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KETIGA

: Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEEMPAT

: Rektor Universitas Islam Sultan Agung bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KELIMA

: Apabila Universitas Islam Sultan Agung di Kota Semarang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2025

a.n. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Setiawan

NIP 197101251997021002